



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2727 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Nisam tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2727 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	ALUE BILI	Sekretaris PPS
2	MOLIZAYANTI	PEREMPUAN	ALUE BILI	Staf Sekretariat PPS
3	MISNAWATI	PEREMPUAN	ALUE BILI	Staf Sekretariat PPS
4	SALBIAH	PEREMPUAN	BINJEE	Sekretaris PPS
5	AIDIL MUFADDAL	LAKI-LAKI	BINJEE	Staf Sekretariat PPS
6	LISA MAISURA	PEREMPUAN	BINJEE	Staf Sekretariat PPS
7	Iriyani	PEREMPUAN	BLANG CROK	Sekretaris PPS
8	M.khaizir	LAKI-LAKI	BLANG CROK	Staf Sekretariat PPS
9	Muhammad iksan	LAKI-LAKI	BLANG CROK	Staf Sekretariat PPS
10	SAFRIZAL	LAKI-LAKI	BLANG DALAM BAROH	Sekretaris PPS
11	FAUZI	LAKI-LAKI	BLANG DALAM BAROH	Staf Sekretariat PPS
12	INA MULYANI	PEREMPUAN	BLANG DALAM BAROH	Staf Sekretariat PPS
13	NUR ANISA	PEREMPUAN	BLANG DALAM GEUNTENG	Sekretaris PPS
14	NUR AFNIDAR	PEREMPUAN	BLANG DALAM GEUNTENG	Staf Sekretariat PPS
15	KHAIRUL AMRI	LAKI-LAKI	BLANG DALAM GEUNTENG	Staf Sekretariat PPS
16	ZULFAHMI	LAKI-LAKI	BLANG DALAM TUNONG	Sekretaris PPS
17	ANDRIAN PRATAMA	LAKI-LAKI	BLANG DALAM TUNONG	Staf Sekretariat PPS
18	LIA RISKA	PEREMPUAN	BLANG DALAM TUNONG	Staf Sekretariat PPS
19	MUHAJIR	LAKI-LAKI	BLANG KARIENG	Sekretaris PPS
20	ZAWAKIATUL MUNA	PEREMPUAN	BLANG KARIENG	Staf Sekretariat PPS
21	ROSLINA RAHMI	PEREMPUAN	BLANG KARIENG	Staf Sekretariat PPS
22	JUAIRIAH	PEREMPUAN	COT EUNTUNG	Sekretaris PPS
23	RAZIANA	PEREMPUAN	COT EUNTUNG	Staf Sekretariat PPS
24	YAZAL FADLI	LAKI-LAKI	COT EUNTUNG	Staf Sekretariat PPS
25	ZULYANA	PEREMPUAN	COT LEUPEE	Sekretaris PPS
26	NANDA FITRIA	PEREMPUAN	COT LEUPEE	Staf Sekretariat PPS
27	NADIATUL RIZKA	PEREMPUAN	COT LEUPEE	Staf Sekretariat PPS
28	Nurazura	PEREMPUAN	COT MAMBONG	Sekretaris PPS
29	Dara rosita	PEREMPUAN	COT MAMBONG	Staf Sekretariat PPS
30	Wulandari,S.Pd	PEREMPUAN	COT MAMBONG	Staf Sekretariat PPS
31	RAZALI	LAKI-LAKI	COT MEE	Sekretaris PPS
32	RAJUL WARDIAH	PEREMPUAN	COT MEE	Staf Sekretariat PPS
33	M. ALFIAN	LAKI-LAKI	COT MEE	Staf Sekretariat PPS
34	MUNAZAR	LAKI-LAKI	GAMPONG BARAT	Sekretaris PPS
35	MANSYURDIN	LAKI-LAKI	GAMPONG BARAT	Staf Sekretariat PPS
36	DEDI HERMAN	LAKI-LAKI	GAMPONG BARAT	Staf Sekretariat PPS
37	RAUZATUL ULFA	PEREMPUAN	GAMPONG TEUNGOH	Sekretaris PPS
38	HUSNA MAULIDIA	PEREMPUAN	GAMPONG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
39	DARNIUS	LAKI-LAKI	GAMPONG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
40	Ainsyah	PEREMPUAN	JEULIKAT	Sekretaris PPS
41	Tarmizi	LAKI-LAKI	JEULIKAT	Staf Sekretariat PPS
42	Fina Sofianti	PEREMPUAN	JEULIKAT	Staf Sekretariat PPS
43	Ridwan S.Kom	LAKI-LAKI	KEUTAPANG	Sekretaris PPS
44	Nasruddin	LAKI-LAKI	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
45	Syafii	LAKI-LAKI	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
46	YUSNIDAR	PEREMPUAN	MEUNASAH ALUE	Sekretaris PPS
47	NUR AINI	PEREMPUAN	MEUNASAH ALUE	Staf Sekretariat PPS
48	MUTMA INNAH	PEREMPUAN	MEUNASAH ALUE	Staf Sekretariat PPS
49	SYUKRI	LAKI-LAKI	MEUNASAH BEUNOT	Sekretaris PPS
50	MARZUKI	LAKI-LAKI	MEUNASAH BEUNOT	Staf Sekretariat PPS
51	MUSTABSYIRAH	PEREMPUAN	MEUNASAH BEUNOT	Staf Sekretariat PPS
52	SALAMAH	PEREMPUAN	MEUNASAH KRUENG	Sekretaris PPS
53	KHUSAIRI	LAKI-LAKI	MEUNASAH KRUENG	Staf Sekretariat PPS
54	MAHLIL AKBAR	LAKI-LAKI	MEUNASAH KRUENG	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
55	ISRA FONNA	PEREMPUAN	MEUNASAH MEUCAT	Sekretaris PPS
56	MARDIANI	PEREMPUAN	MEUNASAH MEUCAT	Staf Sekretariat PPS
57	RICKY RINALDY	LAKI-LAKI	MEUNASAH MEUCAT	Staf Sekretariat PPS
58	LINDAWATI	PEREMPUAN	MEUNASAH RAYEUK	Sekretaris PPS
59	AMILA SARI	PEREMPUAN	MEUNASAH RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
60	RISMAWATI	PEREMPUAN	MEUNASAH RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
61	MUZAKIR WALAD	LAKI-LAKI	PALOH KAYEE KUNYET	Sekretaris PPS
62	MARTINI	PEREMPUAN	PALOH KAYEE KUNYET	Staf Sekretariat PPS
63	MARZAYANTI	PEREMPUAN	PALOH KAYEE KUNYET	Staf Sekretariat PPS
64	UDIN ANDRIAN	LAKI-LAKI	PALOH MAMBU	Sekretaris PPS
65	ISWADI	LAKI-LAKI	PALOH MAMBU	Staf Sekretariat PPS
66	FIRA FAZIRA	PEREMPUAN	PALOH MAMBU	Staf Sekretariat PPS
67	Mawardi	LAKI-LAKI	PALOH MAMPREE	Sekretaris PPS
68	ZAHARA	PEREMPUAN	PALOH MAMPREE	Staf Sekretariat PPS
69	ASMARAWATI	PEREMPUAN	PALOH MAMPREE	Staf Sekretariat PPS
70	RAJUL MUNIR	LAKI-LAKI	PANTON	Sekretaris PPS
71	SAIFUL PUTRA	LAKI-LAKI	PANTON	Staf Sekretariat PPS
72	FAIZUL MANAN	LAKI-LAKI	PANTON	Staf Sekretariat PPS
73	NURHAYATI	PEREMPUAN	PEUNAYAN	Sekretaris PPS
74	YUNI SARA	PEREMPUAN	PEUNAYAN	Staf Sekretariat PPS
75	MUZRIKATI	PEREMPUAN	PEUNAYAN	Staf Sekretariat PPS
76	SALMAWATI, S.IAN	PEREMPUAN	SEUNEUBOK	Sekretaris PPS
77	WAHYU HIDAYAT	LAKI-LAKI	SEUNEUBOK	Staf Sekretariat PPS
78	RIRIN EMA SAFITRI	PEREMPUAN	SEUNEUBOK	Staf Sekretariat PPS
79	IRLINAWATI	PEREMPUAN	TINGKEUM	Sekretaris PPS
80	LIZA ADYAN	PEREMPUAN	TINGKEUM	Staf Sekretariat PPS
81	ADE PUTRI JULIANTI	PEREMPUAN	TINGKEUM	Staf Sekretariat PPS
82	LENI MARLINA	PEREMPUAN	ULEE BLANG	Sekretaris PPS
83	MAWARDI	LAKI-LAKI	ULEE BLANG	Staf Sekretariat PPS
84	MUKHLIS	LAKI-LAKI	ULEE BLANG	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani